

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/39-K/PM.III-12/AL/VI/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **AULIA RAHMAN**, Serda Mar NRP 12524104030144736, Jubra 1 Ton Pernika Kie A, Yonkomlek 2 Mar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 78-K/PM.III-12/AL/IV/2026 tanggal 4 Juni 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **AULIA RAHMAN**, Serda Mar NRP 12524104030144736; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Yonkomlek 2 Mar periode bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Nopember 2025 atas nama Terdakwa Serda Mar Aulia Rahman NRP. 12524104030144736.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 4 Juni 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **AULIA RAHMAN**, Serda Mar NRP 12524104030144736, Jubra 1 Ton Pernika Kie A, Yonkomlek 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/40-K/PM.III-12/AD/VI/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD ZAKKI CAESAR TSANI**, Prada NRP 1722108000010074, Ta Rindam V/Brw, Rindam V/Brw, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 80-K/PM.III-12/AD/IV/2026 tanggal 4 Juni 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **MUHAMMAD ZAKKI CAESAR TSANI**, Prada NRP 1722108000010074; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Timpelatih Rindam V/Brw sejak bulan September 2025 sampai dengan bulan November 2025.
 - 1 (satu) bendel Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-012 Surabaya Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 18 November 2024 dan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap nomor AMKHT/151-K/PM.III-12/AD/XI/2024 tanggal 26 November 2024 dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 4 Juni 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MUHAMMAD ZAKKI CAESAR TSANI**, Prada NRP 1722108000010074, Ta Rindam V/Brw, Rindam V/Brw.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/41-K/PM.III-12/AL/VI/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **WARSIDI**, Kopka Mar NRP 91219, Tamtama Kompi Pembekalan, Yonbekpal 2 Mar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 94-K/PM.III-12/AL/V/2026 tanggal 22 Juni 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **WARSIDI**, Kopka Mar NRP 91219; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 6 (enam) lembar Absensi anggota Yonbekpal 2 Mar periode bulan November sampai dengan bulan Desember 2025 atas nama Tersangka Kopka Mar Warsidi NRP 91219.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 22 Juni 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **WARSIDI**, Kopka Mar NRP 91219, Tamtama Kompi Pembekalan, Yonbekpal 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/42-K/PM.III-12/AL/VI/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **YOSUA RENTI VINCENT BAWINTO**, Serda Nav NRP 131169, Anggota Dpb mutasi Denmako Koarmada III, Denmako Koarmada II, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 96-K/PM.III-12/AL/V/2026 tanggal 22 Juni 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **YOSUA RENTI VINCENT BAWINTO**, Serda Nav NRP 131169; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 6 (enam) lembar daftar absensi Dpb Mutasi Denmako Koarmada II atas nama Terdakwa Serda Yosua Renti Vincent Bawinto NRP 131169 terhitung mulai bulan April 2025 sampai dengan bulan Oktober 2025.
 - 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor 13-K/PM.III-12/AL/I/2025 tanggal 11 Maret 2025.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 22 Juni 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **YOSUA RENTI VINCENT BAWINTO**, Serda Nav NRP 131169, Anggota Dpb mutasi Denmako Koarmada III, Denmako Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/43-K/PM.III-12/AD/VI/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **TIO SEPTIAN PRATAMA**, Serka NRP 21110088720191, Bamin Binalrem 084/BJ, Korem 084/BJ, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 98-K/PM.III-12/AD/V/2026 tanggal 29 Juni 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **TIO SEPTIAN PRATAMA**, Serka NRP 21110088720191; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Absensi anggota Korem 084/BJ bulan Desember 2025 sampai dengan bulan Januari 2026 atas nama Terdakwa Serka Tio Septian Pratama NRP 2111008720191.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 29 Juni 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 29 Juni 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **TIO SEPTIAN PRATAMA**, Serka NRP 21110088720191, Bamin Bintalrem 084/BJ, Korem 084/BJ.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/44-K/PM.III-12/AU/VI/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **DEVA ANUGERAH PRATAMA**, Serda NRP 3521101010553854, Ba Intel Unit Intelud Tim Intel, Lanud Abd. Saleh, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 87-K/PM.III-12/AU/V/2026 tanggal 29 Juni 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **DEVA ANUGERAH PRATAMA**, Serda NRP 3521101010553854; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar daftar absensi Staf Intelijen Lanud Abd. Saleh bulan Oktober 2025 dan bulan November 2025.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 29 Juni 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 29 Juni 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **DEVA ANUGERAH PRATAMA**, Serda NRP 3521101010553854, Ba Intel Unit Intelud Tim Intel, Lanud Abd. Saleh.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/45-K/PM.III-12/AU/VI/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **TEGAR ANDRIANTO**, Prada NRP 3723104030556256, Ta Senjata Bengsan, Skatek 022 Lanud Abd. Saleh, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 93-K/PM.III-12/AU/V/2026 tanggal 29 Juni 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **TEGAR ANDRIANTO**, Prada NRP 3723104030556256; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar daftar absensi Peleton 1 Skatek 022 Lanud Abd. Saleh bulan Oktober 2025 dan bulan November 2025.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
10. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 29 Juni 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 29 Juni 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **TEGAR ANDRIANTO**, Prada NRP 3723104030556256, Ta Senjata Bengsan, Skatek 022 Lanud Abd. Saleh.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371